

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 33 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 81 TAHUN 2011
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 81 Tahun 2011 telah ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 perlu dianggarkan belanja hibah kepada Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara untuk biaya pengawasan penyelenggaraannya;
- c. bahwa belanja hibah kepada Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud huruf b, belum dianggarkan dalam APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa dalam hal Daerah belum menganggarkan atau telah menganggarkan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam APBD tahun anggaran berkenaan, akan tetapi belum sesuai dengan kebutuhan, dapat menyesuaikan anggaran mendahului Perubahan APBD dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 81 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012;

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
Wagubstu	
Sekdapropsu	
Ass. Pemerintahan	
Ass Administrasi	
Karo Hukum	
Karo Keuangan	
Kabag Polko Kum	
Kabag Anggaran	
Kasubbag I Ran	

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
Wagubsu	
Sekdapropsu	
Asst. Pemerintahan	
Ass Administrasi	
Karo Hukum	
Karo Keuangan	
Kabag Pili Rakit	
Kabag Anggaran	
Kasubbag I Rai	

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
32. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7);
34. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
35. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
36. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);
37. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 23);
38. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor);
39. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 81 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 81);

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
Wagubsu	
Sekdapropsi	
Asisten Pemerintahan	
Ass Administrasi	
Karo Hukum	
Karo Keuangan	
Kabag PUPR	
Kabag Anggaran	
Kasubbag I Ran	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 81 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 81 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 81) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 81 Tahun 2011 mengalami pergeseran antar jenis belanja, obyek belanja dan rincian obyek belanja pada kelompok belanja tidak langsung.

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di MEDAN
pada tanggal : 30 Agustus 2012

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA

F 30/8 12
GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 30 Agustus 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

Nurdin Lubis
NURDIN LUBIS

DAFTAR PENANGGUNG JAWAB	
Wagubsu	
Sekdapropsu	
Asy Pemerintahan	<i>[Signature]</i>
Ass Administrasi	<i>[Signature]</i>
Karo Hukum	
Karo Keuangan	<i>[Signature]</i>
Kabag PUV Ro Km	<i>[Signature]</i>
Kabag Anggaran	
Kasubbag I Ran	<i>[Signature]</i>

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 33


LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR :

TANGGAL :

PROVINSI SUMATERA UTARA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2012

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/ Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	7.332.537.006.953	7.332.537.006.953	-	0,00
4	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.026.427.214.194	4.026.427.214.194	-	0,00
4	1 Pajak Daerah	3.616.583.914.677	3.616.583.914.677	-	0,00
4	1 2 Retribusi Daerah	30.660.584.268	30.660.584.268	-	0,00
4	1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	301.290.524.903	301.290.524.903	-	0,00
4	1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	77.892.190.346	77.892.190.346	-	0,00
4	2 DANA PERIMBANGAN	1.686.144.432.759	1.686.144.432.759	-	0,00
4	2 1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	541.126.805.759	541.126.805.759	-	0,00
4	2 2 Dana Alokasi Umum	1.103.389.237.000	1.103.389.237.000	-	0,00
4	2 3 Dana Alokasi Khusus	41.628.390.000	41.628.390.000	-	0,00
4	3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.619.965.360.000	1.619.965.360.000	-	0,00
4	3 1 Pendapatan Hibah	27.755.746.000	27.755.746.000	-	0,00
4	3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1.592.209.614.000	1.592.209.614.000	-	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	7.332.537.006.953	7.332.537.006.953	-	0,00
5	BELANJA DAERAH	7.677.852.377.570	7.677.852.377.570	-	0,00
5	1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.022.928.596.293	5.022.928.596.293	-	0,00
5	1 1 BELANJA PEGAWAI	701.655.367.055	701.655.367.055	-	0,00
5	1 4 BELANJA HIBAH	2.085.111.202.000	2.090.111.202.000	5.000.000.000	0,24
5	1 5 BELANJA BANTUAN SOSIAL	87.419.700.000	87.419.700.000	-	0,00
5	1 6 BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	714.259.949.277	714.259.949.277	-	0,00
5	1 7 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	1.424.482.377.961	1.424.482.377.961	-	0,00
5	1 8 BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000	5.000.000.000	(5.000.000.000)	-50,00
5	2 BELANJA LANGSUNG	2.654.923.781.277	2.654.923.781.277	-	0,00
5	2 1 BELANJA PEGAWAI	189.769.143.190	189.769.143.190	-	0,00
5	2 2 BELANJA BARANG DAN JASA	1.556.120.871.477	1.556.120.871.477	-	0,00
5	2 3 BELANJA MODAL	909.033.766.610	909.033.766.610	-	0,00
	JUMLAH BELANJA	7.677.852.377.570	7.677.852.377.570	-	0,00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	345.315.370.617	345.315.370.617	-	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	345.315.370.617	345.315.370.617	-	0,00
6	1 Penerimaan Pembiayaan Daerah	700.027.786.491	700.027.786.491	-	0,00
6	1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	700.027.786.491	700.027.786.491	-	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	700.027.786.491	700.027.786.491	-	0,00
6	2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah	354.712.415.874	354.712.415.874	-	0,00
6	2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	344.869.400.621	344.869.400.621	-	0,00
6	2 3 Pembayaran Pokok Utang	9.843.015.253	9.843.015.253	-	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	354.712.415.874	354.712.415.874	-	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	345.315.370.617	345.315.370.617	-	0,00



Ditetapkan di Medan
Pada tanggal .

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

F 30/8 12
GATOT PUJO NUGROHO

PROVINSI SUMATERA UTARA
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. Urusan Pemerintahan
 ORGANISASI : 1.20.03 Sekretariat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp.	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.03.00.000.4	PENDAPATAN DAERAH	3.644.864.417.662	3.644.864.417.662	-	-	
1.20.03.00.000.5	BELANJA DAERAH	4.555.923.826.689	4.555.923.826.689	-	-	
1.20.03.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.369.008.122.059	4.369.008.122.059	-	-	
1.20.03.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	47.734.892.821	47.734.892.821	-	-	
1.20.03.00.000.5.1.4	BELANJA HIBAH	2.085.111.202.000	2.090.111.202.000	5.000.000.000	0,24	
1.20.03.00.000.5.1.4.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	Tidak Ada Perubahan
1.20.03.00.000.5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta					
1.20.03.00.000.5.1.4.05.01	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	282.326.750.000	287.326.750.000	5.000.000.000	1,77	Jumlah Rincian Objek Ini Semula Rp. 282.326.750.000 Pertambahan Rp. 5.000.000.000 Jumlah Rincian Objek Ini Menjadi Rp. 287.326.750.000
						Uraian Pertambahan Sebagai Berikut :
						1. s/d 993 Tetap
						994. Hibah kepada Panwaslu Provsu Tahap I dalam rangka pengawasan tahapan penyelenggaraan Pilqubsu Tahun 2013 Rp. 5.000.000.000
1.20.03.00.000.5.1.4.05.02	Lembaga Pendidikan Swasta	123.303.122.000	123.303.122.000	-	-	Tidak Ada Perubahan
1.20.03.00.000.5.1.4.05.03	Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri	28.500.000.000	28.500.000.000	-	-	Tidak Ada Perubahan
1.20.03.00.000.5.1.4.05.05	Belanja Hibah Keagamaan	54.055.500.000	54.055.500.000	-	-	Tidak Ada Perubahan
1.20.03.00.000.5.1.4.05.06	Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta	9.530.000.000	9.530.000.000	-	-	Tidak Ada Perubahan
1.20.03.00.000.5.1.4.05.07	Belanja Hibah kepada Kelompok Usaha dan Koperasi	9.815.000.000	9.815.000.000	-	-	Tidak Ada Perubahan
1.20.03.00.000.5.1.4.05.01	Belanja Dana Bos	1.577.280.830.000	1.577.280.830.000	-	-	Tidak Ada Perubahan
1.20.03.00.000.5.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	87.419.700.000	87.419.700.000	-	-	Tidak Ada Perubahan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp.	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.03.00.000.5.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	714.259.949.277	714.259.949.277	-	-	Tidak Ada Perubahan
1.20.03.00.000.5.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	1.424.482.377.961	1.424.482.377.961	-	-	Tidak Ada Perubahan
1.20.03.00.000.5.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000	5.000.000.000	(5.000.000.000)	(50,00)	
1.20.03.00.000.5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	5.000.000.000	(5.000.000.000)	(50,00)	Tidak Ada Perubahan
1.20.03.00.000.5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	5.000.000.000	(5.000.000.000)	(50,00)	Jumlah Rincian Objek Ini Semula Rp. 10.000.000.000
						Pengurangan Rp. (5.000.000.000)
						Jumlah Rincian Objek Ini Menjadi Rp. 5.000.000.000
						Uraian Pengurangan Sebagai Berikut :
						- Belanja Tidak Terduga Rp. (5.000.000.000)
1.20.03.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	186.915.704.630	186.915.704.630	-	-	Tidak Ada Perubahan
1.20.03.	JUMLAH BELANJA	4.555.923.826.689	4.555.923.826.689	-	-	Tidak Ada Perubahan
1.20.03.	(DEFISIT)	(911.059.409.027)	(911.059.409.027)	-	-	Tidak Ada Perubahan
1.20.03.00.000.6	PEMBIAYAAN DAERAH					
1.20.03.00.000.6.1	Penerimaan Pembiayaan	700.027.786.491	700.027.786.491	-	-	Tidak Ada Perubahan
1.20.03.00.000.6.2	Pengeluaran Pembiayaan	354.712.415.874	354.712.415.874	-	-	Tidak Ada Perubahan
1.20.03.	PEMBIAYAAN NETTO	345.315.370.617	345.315.370.617	-	-	Tidak Ada Perubahan

Pt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

F 30/8 12

GATOT PUJO NUGROHO

